



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Trans Penghubung Pulau Rimau, Desa Teluk Betung, Kec. Pulau Rimau, Kab. Bayuasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Rendi Saputra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019;

Terhadap penunjukkan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb, tertanggal 22 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb, tertanggal 22 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDHO PERMANA PUTRA ALIAS EDO BIN SUHENDRA** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIDHO PERMANA PUTRA ALIAS EDO BIN SUHENDRA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan BALI di bagian depan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban **WINDA LISTIAWATI ALS WIWIK BINTI DARWIN SEMBIRING.**

4. Menetapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengejar kembali cita-cita Terdakwa untuk melanjutkan sekolah kepolisian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA** pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 20.000 wib di areal perkebunan buah kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di areal perkebunan buah kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi RIKA RAHMAWATI Binti RUSDAN tidak sengaja membuka facebook saksi korban WINDA LISTIAWATI Binti DARWIN SEMBIRING melihat akun facebook saksi korban WINDA LISTIAWATI yang sebelumnya korban sering memakai HP saksi RIKA RAHMAWATI untuk membuka akun Facebook nya terdapat percakapan/cahtingan saksi korban WINDA LISTIAWATI dengan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, yang mana di percakapan tersebut terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sempat berkata

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor kepada saksi korban WINDA LISTIAWATI, dan saksi RIKA RAHMAWATI berfikir kalau saksi korban WINDA LISTIAWATI sudah tidak ada harga diri lagi terhadap terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi RIKA RAHMAWATI menyuruh saksi korban WINDA LISTIAWATI untuk datang kerumah ayuk saksi RIKA RAHMAWATI yaitu saksi RUSNIATI Binti RUSDAN yang berada disamping rumah saksi korban WINDA LISTIAWATI, kemudian saksi RIKA RAHMAWATI berkata kepada saksi korban WINDA LISTIAWATI "DEK APO DIO MAKSUD CHATINGAN INI KAU SAMO EDO (SAMBIL MENUNJUKAN HP SAYA)???" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI hanya diam saja, lalu saksi RIKA RAHMAWATI tanya lagi "JANGAN TAKUT UNTUK CERITO" lalu dijawab saksi korban WINDA LISTIAWATI "YO CEK MEMANG ADO AKU DIAJAK SAMO EDO BERHUBUNGAN BADAN" lalu saksi RIKA RAHMAWATI tanya "DIMANO???" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI jawab Pertama kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI sedang berada disekolah, namun pada saat itu bukan jam pelajaran dimana sudah jam pulang sekolah, pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI sedang berada dikantin depan sekolah, dimana saksi korban WINDA LISTIAWATI melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA di kantin depan sekolah, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menghampiri saksi korban WINDA LISTIAWATI dan berkata "KAU SAYANG DAK SAMO AKU, KALO KAU SAYANG GALAK DAK KAU NYERAHKE KEPERAWANAN KAU UNTUK AKU, KALO KAU GALAK AKU BERANI TANGGUNG JAWAB KALO TEJADI APO APO SAMO KAU" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI hanya diam saja, kemudian terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengeluarkan Kapak (senjata tajam) yang diselipkan oleh terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA di belakang pinggang dan memegang Kapak tersebut, melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memegang Kapak saksi korban menjadi takut, kemudian saksi korban WINDA LISTIAWATI mengikuti kemauan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA, lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI diajak terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menggunakan sepeda motor ke arah areal perkebunan buah sawit, dimana pada saat itu di areal perkebunan buah sawit sepi, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memberhentikan sepeda motornya, terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban WINDA LISTIAWATI masih di atas motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mencium pipi dan bibir saksi korban WINDA LISTIAWATI dan meremas kedua payudara saksi korban WINDA LISTIAWATI menggunakan tangan, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh saksi korban WINDA LISTIAWATI membuka celana dan berkata "BUKA LAH" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI jawab "YO" lalu saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membuka celana dalam saksi korban namun tersangkut di kaki sebelah kanan hingga terlihat kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban naik lagi ke sepeda motor dan saksi korban melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sebatas lutut hingga alat kelamin terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA terlihat, pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI menghadap samping dan duduk di sepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA berdiri didepan saksi korban lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengangkang paha saksi korban WINDA LISTIAWATI dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan saksi korban di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang menstruasi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya, kemudian terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memaju mundurkan alat kelamin terdakwa di dalam kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh saksi korban merapikan pakaian dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA merapikan celana, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengantar saksi korban sampai depan rumah dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA pulang kerumahnya, Kedua terjadi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Ketiga terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Keempat terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib di rumah teman terdakwa di Palembang, Kelima terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimau Kab. Banyuasin, Keenam terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Ketujuh terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 15.00 wib di dalam WC SMPN 3 Pulau Rimau Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kedelapan terjadi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib di di dalam WC SMPN 3 Pulau Rimau Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kesembilan terjadi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kesepuluh (terakhir) terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Novemebr 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin. Mendengar hal tersebut ke esokan harinya saksi RIKA RAHMAWATI datang menemui ibu saksi korban dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban WINDA LISTIAWATI yang mana saksi korban WINDA LISTIAWATI telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, setelah saksi RIKA RAHMAWATI menceritakan kejadian tersebut ibu saksi korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN bersama keluarga langsung datang menemui keluarga terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA dan menceritakan kejadian yang di alami saksi korban WINDA LISTIAWATI dan meminta pertanggung jawaban yang mana orang tua saksi korban WINDA LISTIAWATI ingin meminta terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA menikahi saksi korban WINDA LISTIAWATI sah secara agama dan undang-undang namun dari terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA dan keluarganya hanya ingin menikahi saksi korban WINDA LISTIAWATI secara agama/sirih, namun ibu korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN tidak setuju dengan hal tersebut, lalu ibu korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN melapor ke Polres Banyuasin.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 04 Desember 2018 Nomor : VER/398/XII/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Karina. Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah (hymen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



ATAU

KEDUA

M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 20.000 wib di areal perkebunan buah kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di areal perkebunan buah kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi RIKA RAHMAWATI Binti RUSDAN tidak sengaja membuka facebook saksi korban WINDA LISTIAWATI Binti DARWIN SEMBIRING melihat akun facebook saksi korban WINDA LISTIAWATI yang sebelumnya korban sering memakai HP saksi RIKA RAHMAWATI untuk membuka akun Facebook nya terdapat percakapan/cahtingan saksi korban WINDA LISTIAWATI dengan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, yang mana di percakapan tersebut terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sempat berkata kotor kepada saksi korban WINDA LISTIAWATI, dan saksi RIKA RAHMAWATI berfikir kalau saksi korban WINDA LISTIAWATI sudah tidak ada harga diri lagi terhadap terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi RIKA RAHMAWATI menyuruh saksi korban WINDA LISTIAWATI untuk datang kerumah ayuk saksi RIKA RAHMAWATI yaitu saksi RUSNIATI Binti RUSDAN yang berada disamping rumah saksi korban WINDA LISTIAWATI, kemudian saksi RIKA RAHMAWATI berkata kepada saksi korban WINDA LISTIAWATI "DEK APO DIO MAKSUD CHATINGAN INI KAU SAMO EDO (SAMBIL MENUNJUKAN HP SAYA)???" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI hanya diam saja, lalu saksi RIKA RAHMAWATI tanya lagi "JANGAN TAKUT UNTUK CERITO" lalu dijawab saksi korban WINDA LISTIAWATI "YO CEK MEMANG ADO AKU DIAJAK SAMO EDO BERHUBUNGAN BADAN" lalu saksi RIKA RAHMAWATI tanya "DIMANO???" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI jawab Pertama kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI sedang berada disekolah, namun pada saat itu bukan jam pelajaran dimana sudah jam pulang sekolah, pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI sedang berada dikantin depan sekolah, dimana saksi korban WINDA LISTIAWATI melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA di kantin depan sekolah, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menghampiri saksi korban WINDA LISTIAWATI dan berkata "KAU SAYANG DAK SAMO AKU, KALO KAU SAYANG GALAK DAK KAU NYERAHKE KEPERAWANAN KAU UNTUK AKU, KALO KAU GALAK AKU BERANI TANGGUNG JAWAB KALO TEJADI APO APO SAMO KAU" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI hanya diam saja, kemudian saksi korban WINDA LISTIAWATI mengikuti kemauan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA, lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI diajak terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menggunakan sepeda motor ke arah areal perkebunan buah sawit, dimana pada saat itu di areal perkebunan buah sawit sepi, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memberhentikan sepeda motornya, terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban WINDA LISTIAWATI masih di atas motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mencium pipi dan bibir saksi korban WINDA LISTIAWATI dan meremas kedua payudara saksi korban WINDA LISTIAWATI menggunakan tangan, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh saksi korban WINDA LISTIAWATI membuka celana dan berkata "BUKA LAH" lalu saksi korban WINDA LISTIAWATI jawab "YO" lalu saksi korban turun dari sepeda motor lalu saksi korban menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membuka celana dalam saksi korban namun tersangkut di kaki sebelah kanan hingga terlihat kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban naik lagi ke sepeda motor dan saksi korban melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sebatas lutut hingga alat kelamin terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA terlihat, pada saat itu saksi korban WINDA LISTIAWATI menghadap samping dan duduk disepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA berdiri didepan saksi korban lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengangkangkan paha saksi korban WINDA LISTIAWATI dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan saksi korban di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memasukan alat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin kedalam kemaluan saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang menstruasi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya, kemudian terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh saksi korban merapikan pakaian dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA merapikan celana, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengantarkan saksi korban sampai depan rumah dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA pulang kerumahnya, Kedua terjadi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Ketiga terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Keempat terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib di rumah teman terdakwa di Palembang, Kelima terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Keenam terjadi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Ketujuh terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 15.00 wib di dalam WC SMPN 3 Pulau Rimau Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kedelapan terjadi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib di dalam WC SMPN 3 Pulau Rimau Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kesembilan terjadi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Kesepuluh (terakhir) terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Novemembr 2018 sekira pukul 20.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin. Mendengar hal tersebut keesokan harinya saksi RIKA RAHMAWATI datang menemui ibu saksi korban dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban WINDA LISTIAWATI yang mana saksi korban WINDA LISTIAWATI telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA, setelah saksi RIKA RAHMAWATI menceritakan kejadian tersebut ibu saksi korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN bersama keluarga langsung datang menemui keluarga terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA dan menceritakan kejadian yang di alami saksi korban WINDA LISTIAWATI dan meminta pertanggung jawaban yang mana orang tua saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



korban WINDA LISTIAWATI ingin meminta terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA menikahi saksi korban WINDA LISTIAWATI sah secara agama dan undang-undang namun dari terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA dan keluarganya hanya ingin menikahi saksi korban WINDA LISTIAWATI secara agama/sirih, namun ibu korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN tidak setuju dengan hal tersebut, lalu ibu korban saksi LILIS SUMARNI Binti SULAIMAN melapor ke Polres Banyuasin.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 04 Desember 2018 Nomor : VER/398/XII/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Karina. Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah (hymen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lilis Sumarni Binti Sulaiman**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung yaitu Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring menjalin hubungan asmara (pacaran) dan saksi juga kenal dengan keluarga Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan hal tersebut;
 - Bahwa peristiwa perkosaan tersebut saksi ketahui berawal ketika bulan November 2018 sekira jam 20.00 WIB yang mana pada saat itu saksi baru pulang dari rumah sakit tiba-tiba Saksi Rusniati yang merupakan



keponakan Saksi memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring sudah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan tetangga dekat Saksi;

- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Saksi mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban berupa menikahi Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring secara resmi;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa hanya mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring secara agama saja karena keluarga Terdakwa masih ingin menyekolahkan Terdakwa pada sekolah kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada pak Kades untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tetap tidak ditemukan kesepakatan dimana keluarga Terdakwa tetap hanya ingin menikahkan secara agama saja;
- Bahwa oleh karena itu Saksi merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring tersebut terjadi, Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi em
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan seluruhnya adalah merupakan milik Anak Saksi Winda Listiawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa keluarga Terdakwa mau menikahi Terdakwa dengan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring secara resmi, namun karena Terdakwa mau melanjutkan sekolah polisi jadi untuk saat itu hanya bisa menikahi secara agama atau lamaran dahulu;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut saksi membenarkannya;

2. Anak Saksi **Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan antara Anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut telah terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi sejak bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB dan yang terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada Bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, yang kedua terjadi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, yang ketiga pada Agustus 2018 sekira 13.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, keempat pada bulan Agustus 2018 sekira 13.30 Wib di rumah teman Terdakwa di Palembang, kelima pada Agustus 2018 sekira 20.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, keenam pada Agustus 2018 sekira 14.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, ketujuh pada bulan September 2018 sekira pukul 15.00 Wib di WC sekolah SMPN 3 Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, kedelapan terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 15.00 Wib di belakang kelas SMPN 3 Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, kesembilan terjadi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di WC sekolah SMPN 3 Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, kesepuluh terjadi pada bulan November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama yang terjadi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, berawal ketika Anak Saksi berada di kantin depan sekolah dihampiri oleh Terdakwa dan yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Kau sayang dak sama aku?kalo kau saying galak dak kau nyerahke keperawanan kau untuk aku?kalo kau galak aku berani tanggung jawab kalo terjadi apo-apo samo kau”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Anak Saksi hanya terdiam lalu Anak Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan kapak (senjata tajam) yang diselipkan Terdakwa di belakang pinggang Terdakwa dan atas hal tersebut membuat Anak Saksi menjadi takut hingga akhirnya mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Anak Saksi diajak oleh Terdakwa ke areal perkebunan sawit yang saat itu sepi lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi masih di atas sepeda motor lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Saksi serta meremas kedua payudara Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka celana Anak Saksi lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membukakan celana dalam hingga terlihat kemaluan Anak Saksi kemudian Anak Saksi naik kembali ke atas sepeda motor dan melihat Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat kemaluan Terdakwa lalu Anak Saksi menghaap ke samping dan duduk di sepeda motor sedangkan Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi lalu Terdakwa mengangkangkan paha Anak Saksi dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan Anak Saksi disetang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa merapikan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan pulang Anak Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi sedang menstruasi dan merasakan sakit pada alat kelamin pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan adalah merupakan milik Anak Saksi yang dikenakan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING yang menyatakan bahwa persetubuhan pertama terjadi karena adanya ancaman dari Terdakwa dengan mengeluarkan kapak dan menyatakan bahwa persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan;

3. Saksi **Rika Rahmawati Binti Rusdan**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keteragannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan sepupu saksi yaitu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah tetangga satu Desa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan Terdakwa ada hubungan pacaran atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut pada awal mulanya saksi tidak sengaja membuka facebook milik Saksi yang mana masih terdapat akun milik Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dikarenakan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sering meminjam HP milik Saksi untuk membuka facebook miliknya, kemudian Saksi melihat percakapan di dalam *chatting* antara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan Terdakwa dimana Terdakwa berkata kotor terhadap Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Saksi merasa Korban sudah tidak ada harga dirinya lagi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka kemudian Saksi melaporkannya kepada Ibu korban dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Saksi dan Ibu dari Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING berulang kali dan melaporkan hal tersebut kepada Kepala desa setempat;
- Bahwa keluarga Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan keluarga terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa keluarga Terdakwa hanya ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING secara sirih namun Ibu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING tidak setuju dengan hal tersebut dan ingin menikah secara resmi;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun Terdakwa menolak untuk menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING secara resmi;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada Ibu dari Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan *chat* kasar/kotor di *facebook* kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;

4. Saksi **Rusniati Binti Rusdan**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari adik kandung istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keteragannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan sepupu saksi yaitu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah tetangga satu Desa ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan Terdakwa ada hubungan pacaran atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut pada awal mulanya diberitahu saksi Rika dimana saksi Rika tidak sengaja membuka facebook milik Saksi Rika yang mana masih terdapat akun milik Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dikarenakan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sering meminjam HP milik Saksi Rika untuk membuka facebook miliknya, kemudian Saksi Rika melihat percakapan di dalam *chatting* antara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan Terdakwa dimana Terdakwa berkata kotor terhadap Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Saksi Rika merasa Korban sudah tidak ada harga dirinya lagi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka kemudian Saksi dan Saksi Rika melaporkannya kepada Ibu korban dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Saksi dan Ibu dari Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING berulang kali dan melaporkan hal tersebut kepada Kepala desa setempat;
- Bahwa keluarga Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan keluarga terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa keluarga Terdakwa hanya ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING secara sirih namun Ibu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING tidak setuju dengan hal tersebut dan ingin menikah secara resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa maupun Terdakwa menolak untuk menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING secara resmi;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada Ibu dari Anak Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan *chat* kasar/kotor di *facebook* kepada Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING semenjak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING adalah pacaran sejak 20 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sebanyak kurang lebih 11 (sebelas kali);
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang berada disekolah, namun pada saat itu bukan jam pelajaran dimana sudah jam pulang sekolah, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang berada dikantin depan sekolah, dimana Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA di kantin depan sekolah, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menghampiri Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan berkata "KAU SAYANG DAK SAMO AKU, KALO KAU SAYANG GALAK DAK KAU NYERAHKE KEPERAWANAN KAU UNTUK AKU, KALO KAU GALAK AKU BERANI TANGGUNG JAWAB KALO TEJADI APO APO SAMO KAU" lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING hanya diam saja, kemudian saksi korban WINDA LISTIAWATI mengikuti kemauan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA, lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menggunakan sepeda motor ke arah areal perkebunan buah sawit, dimana pada saat itu di areal perkebunan buah sawit sepi, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memberhentikan sepeda motornya, terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING masih di atas motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mencium pipi dan bibir Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan meremas kedua payudara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menggunakan tangan, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING membuka celana dan berkata "BUKA LAH" lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING jawab "YO" lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membuka celana dalam Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING namun tersangkut di kaki sebelah kanan hingga terlihat kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING, kemudian Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING naik lagi ke sepeda motor dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sebatas lutut hingga alat kelamin terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA terlihat, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menghadap samping dan duduk disepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA berdiri didepan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengangkakan paha Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memasukan alat kelamin kedalam kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang menstruasi dan saksi korban

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit dikemaluannya, kemudian terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memaju mundurkan alat kelamin terdakwa di dalam kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING merapikan pakaian dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA merapikan celana, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengantar Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sampai depan rumah dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Seandainya Kau Hamil, Aku Bakal Tanggung Jawab Aku dak mungkin Lari";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa nafsu dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Terdakwa juga cinta dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan berjanji akan menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : Ver/398/XII/2018/RUMKIT tanggal 04 Desember 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Karina, sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *"dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen)"*
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-24072014-0114 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan M. Asri, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin atas nama Winda Listia Wati;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan BALI di bagian depan;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada fakta persidangan yang merupakan kesesuaian dari alat-alat bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring yang menyatakan bahwa peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin terjadi karena Terdakwa menunjukkan kapak (senjata tajam) kepada Anak Saksi sehingga membuat Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring menjadi takut dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwa dalam perkara persetubuhan lazimnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan menilai kualitas keterangan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring dengan mengacu pada Pasal 185 ayat (6);

Menimbang, bahwa mengenai persetubuhan itu sendiri telah diakui baik oleh Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring maupun Terdakwa, namun yang menjadi pertentangan dalam perkara ini adalah bagaimana awalnya hingga akhirnya Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6), dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatunya pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring memberikan keterangan bahwa peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring pada bulan Juni

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin terjadi karena Terdakwa menunjukkan kapak (senjata tajam) kepada Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring sehingga membuat Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring menjadi takut dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh. Bahwa kapak (senjata tajam) tersebut ditunjukkan Terdakwa pada saat menjemput Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring di dekat kantin sekolah. Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring untuk bertanggung jawab (menikah) bila terjadi apa-apa (hamil). Bahwa Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa menunjukkan kapak (senjata tajam) sebagaimana keterangan Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring yaitu di dekat kantin sekolah, yang mana kantin sekolah bukanlah lokasi yang sepi dimana menurut pandangan umum seharusnya Anak Saksi Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring dapat berteriak dan melarikan diri dan bukannya malah naik ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian ikut pergi bersama Terdakwa karena pada umumnya ketika seseorang menerima ancaman kekerasan yang mengancam keselamatan orang tersebut sewajarnya adalah menjauhi ancaman tersebut dan bukan malah mengikutinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetubuhan tersebut dilakukan di atas sepeda motor Terdakwa dengan cara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menghadap samping dan duduk disepeda motor sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING lalu Terdakwa mengangkangkan paha Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING. Bahwa sebelum persetubuhan tersebut Terdakwa mempertanyakan rasa sayang Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING ada lagi melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) diwaktu dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa posisi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dalam melakukan persetubuhan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah posisi seorang yang sedang dibawah ancaman dan apabila benar persetubuhan pertama dilakukan dibawah ancaman, seharusnya tidak akan terjadi persetubuhan selanjutnya yang jumlahnya hingga 10 (sepuluh) kali. Selain itu orang tua Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING mengenal Terdakwa dan keluarganya, yang mana hubungan asmara antara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING juga diketahui oleh orang tua Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sehingga seharusnya ketika memang terdapat ancaman harusnya Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dapat dengan mudah mengadukannya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING yang menyatakan bahwa persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan karena adanya ancaman senjata tajam, mungkin diberikan oleh Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING karena Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING merasa takut dan malu ketika perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa diketahui oleh sepupu dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sehingga mencari alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa;

Menimbang, bahwa baik Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING maupun Terdakwa menerangkan bahwa sebelum persetubuhan Terdakwa mempertanyakan rasa sayang Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan baik sebelum maupun sesudah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING adalah karena adanya janji Terdakwa untuk menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang berada disekolah, namun pada saat itu bukan jam pelajaran dimana sudah jam pulang sekolah, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang berada dikantin depan sekolah, dimana Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA di kantin depan sekolah, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menghampiri Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan berkata "KAU SAYANG DAK SAMO AKU, KALO KAU SAYANG GALAK DAK KAU NYERAHKE KEPERAWANAN KAU UNTUK AKU, KALO KAU GALAK AKU BERANI TANGGUNG JAWAB KALO TEJADI APO APO SAMO KAU" lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING hanya diam saja, kemudian saksi korban WINDA LISTIAWATI mengikuti kemauan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA, lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING diajak terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menggunakan sepeda motor ke arah areal perkebunan buah sawit, dimana pada saat itu di areal perkebunan buah sawit sepi, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memberhentikan sepeda motornya, terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING masih di atas motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mencium pipi dan bibir Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan meremas kedua payudara Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menggunakan tangan, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING membuka celana dan berkata "BUKA LAH" lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING jawab "YO" lalu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membuka celana dalam Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING namun tersangkut di kaki sebelah kanan hingga terlihat kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING, kemudian Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING naik lagi ke sepeda motor dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA sebatas lutut hingga alat kelamin terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA terlihat, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING menghadap samping dan duduk disepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA berdiri didepan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengangkang paha Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memasukan alat kelamin kedalam kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING, pada saat itu Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sedang menstruasi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya, kemudian terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA memaju mundurkan alat kelamin terdakwa di dalam kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING melihat terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA menyuruh Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING merapikan pakaian dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA merapikan celana, lalu terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA mengantar Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING sampai depan rumah dan terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA pulang kerumahnya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Seandainya Kau Hamil, Aku Bakal Tanggung Jawab Aku dak mungkin Lari";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa nafsu dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan Terdakwa juga cinta dengan Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING dan berjanji akan menikahi Anak Saksi WINDA LISTIAWATI BINTI DARWIN SEMBIRING;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : Ver/398/XII/2018/RUMKIT tanggal 04 Desember 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Karina, sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *"dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen)"*
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi diketahui umur Anak Saksi masih 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-24072014-0114 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan M. Asri, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin atas nama Winda Listia Wati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **M. Ridho Permana Putra Bin Suhendra** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-255/BA/02/2019 tertanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, oleh karenanya unsur sengaja adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa), dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya, maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Terdakwa **Gunaryo Slamet Alias Gun Bin Kabul** telah melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja terhadap Anak Korban Ely Yanti Als Nadia Bin A. Hamid sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa **Tipu muslihat** memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud **dengan sarana-sarana tertentu** dalam unsur pembujuk ini adalah sarana-sarana sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan menggunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara aktif kepada korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912). Sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa dari sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban masih di atas motor, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan, lalu Anak Korban turun dari sepeda motor dan Anak Korban menyingkapkan rok panjang sekolah ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban, namun tersangkut di kaki sebelah kanan hingga terlihat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban naik lagi ke sepeda motor dan Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, pada saat itu Anak Korban menghadap samping dan duduk disepeda motor sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Korban lalu Terdakwa mengangkang paha Anak Korban dengan cara meletakkan kaki sebelah kanan Anak Korban di setang sepeda motor dan kaki sebelah kiri di step belakang sepeda motor, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang menstruasi dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluannya, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;

Menimbang, bahwa dengan telah dimasukkannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Winda Listiawati, maka dengan demikian telah terjadi **persetubuhan** antara Anak Korban Winda Listiawati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi bujukan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dapat terjadi karena adanya kata-kata dari Terdakwa kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk **pembujukkan** dengan menggunakan kuasa/pengaruh yang disebabkan adanya hubungan yang sedemikian eratnya (hubungan asmara) antara Terdakwa dan Anak Korban,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



sehingga atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan pembujukannya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya **kehendak** dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan BALI di bagian depan, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban dan kepemilikannya diakui oleh Anak Korban dengan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Winda Listiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Winda Listiawati;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih memiliki kesempatan untuk dapat meraih cita-citanya yaitu menjadi seorang polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDHO PERMANA PUTRA Bin SUHENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan BALI di bagian depan.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pinkDikembalikan kepada Anak Korban Winda Listiawati Binti Darwin Sembiring.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal **15 April 2019** oleh kami **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**, dan **M. ALWI, S.H.**, Masing-masing sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YULIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **NUR AFRIDA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)